

PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

NOMOR: PD.11.01/10/2021/0073

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
NOMOR PD.11.01/10/2016/0063 TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK
(*DIGITAL SIGNATURE*) PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tanggal 3 Oktober 2016 telah ditetapkan ketentuan tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan keempat dengan PD.11.01/04/2020/0013 tanggal 23 April 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 Tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) dalam suatu Peraturan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4556);
4. Anggaran.../2

HEAD OFFICE

Soekarno-Hatta International Airport: Building 600 | PO Box 1001 - Jakarta 19120 | Tangerang | Indonesia
Contact Center: 138 | Email : contact.center@angkasapura2.co.id
Twitter : @contactap2 | Facebook Fan Page : Angkasa Pura II

Website : www.angkasapura2.co.id | Fax : +6221 5502141

4. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N., Nomor 38 tanggal 18 November 2008 yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-98879.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI Nomor 3214) dan perubahannya;
5. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan keempat dengan PD.11.01/04/2020/0013;
6. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.01.01/09/2019/0045 tentang Organisasi Perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan kedua dengan PD.01.01/02/2021/0005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NOMOR PD.11.01/10/2016/0063 TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) PT ANGKASA PURA II (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan keempat dengan PD.11.01/04/2020/0013 tanggal 23 April 2020 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

Tanda Tangan Elektronik di Perusahaan dapat digunakan untuk dokumen elektronik sebagai berikut:

- a. Peraturan Direksi;
- b. Keputusan Direksi;
- c. Keputusan Unit Kerja yang membidangi fungsi pengelolaan SDM di Kantor Pusat;
- d. Keputusan Executive General Manager Kantor Cabang;
- e. Edaran Direksi;

f. Edaran.../3

- f. Edaran Executive General Manager Kantor Cabang;
- g. Instruksi Direksi;
- h. Instruksi Executive General Manager Kantor Cabang;
- i. Pengumuman;
- j. Berita Acara yang ditandatangani oleh internal PT Angkasa Pura II (Persero) dan/atau PT Angkasa Pura II (Persero) dengan pihak eksternal;
- k. Perjanjian/Kontrak;
- l. Sertifikat;
- m. Surat Kuasa;
- n. Risalah Rapat;
- o. Justifikasi;
- p. Lembar Data Pengadaan (LDP);
- q. Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- r. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- s. Pakta Integritas;
- t. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- u. Surat Perintah Kerja (SPK);
- v. *Memorandum of Understanding* (MoU);
- w. *Non-Disclosure Agreement*;
- x. Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan;
- y. Surat Penetapan Pemenang;
- z. Dokumen Pengadaan;
- aa. Laporan;
- bb. *Engineering Document*;
- cc. Kriteria Evaluasi;
- dd. *Payment Information Display* (PID);
- ee. Kuitansi;
- ff. *Formulir Verifikasi Material Management*;
- gg. Surat Jaminan Rawat Inap;
- hh. Surat Perintah Tugas;
- ii. *Voucher Travel Management*;
- jj. Surat Keterangan Penghasilan;
- kk. Form Penilaian *Performance Management System*;
- ll. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak;
- mm. E-faktur;

nn. *Invoice.../4*

- nn. *Invoice*;
- oo. Dokumen persetujuan data komersial (*Approval*);
- pp. Dokumen verifikasi data keuangan;
- qq. Nota Konfirmasi Anggaran;
- rr. Nota Dinas;
- ss. Surat Undangan Internal;
- tt. Surat Undangan Eksternal;
- uu. Surat Dinas;
- vv. *Voucher*;
- ww. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.);
- xx. Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.);
- yy. Petikan Keputusan Direksi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Karyawan;
- zz. Surat Keterangan Kerja; dan
- aaa. Dokumen elektronik lainnya yang ditetapkan kemudian."

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Penanda Tangan elektronik dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebagai berikut:
- a. Direksi;
 - b. Senior Vice President/Vice President/Executive General Manager/Senior General Manager setingkat;
 - c. Assistant Vice President/Senior Manager setingkat;
 - d. Assistant Manager/Head of Commercial setingkat di Kantor Cabang;
 - e. Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - f. Anggota Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi;
- sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam proses dokumen dimaksud.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan tanda Tangan Elektronik."

Pasal II

- (1) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

a.n. DIREKSI
DIREKTUR HUMAN CAPITAL



AJAR SETIADI

Salinan Peraturan ini
Disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Utama;
 2. Wakil Direktur Utama;
 3. Para Direktur;
 4. Para Senior Vice President;
 5. Para Vice President;
 6. Para Executive General Manager Kantor Divisi;
 7. Para Senior General Manager Kantor Divisi;
 8. Para Executive General Manager Kantor Cabang.
-